

PENERAPAN PERATURAN NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015 PADA (KPRI) KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR

Dian Susilowati
diansusilosby@gmail.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The problem formulation of this research was Financial Statements Presentation of KPRI Kopertis Region VII in East Java. This investigated whether or not it was appropriate following the Minister of Cooperation and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, the regulation number 12/Per/M.KUKM/ix/2015. Cooperation as a system involving Indonesian economic life has legality that is stated in the Law number 25 year of 1992. Accordingly, this research aimed to understand whtehre the cooperative financial statement presentation had an appropriateness to Regulation of the Minister Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. The data obtained directly from KPRI Kopertis Region VII East Java in the form of written and oral sentences, behavior, phenomenon, occasions that happened at KPRI Kopertis Region VII East Java. Moreover, observation and interview were conducted and collected as data, followed by documents that can gives wider background about the main research. This research results in the current financial reports, KPRI Kopertis Region VII East Java provided the equity changing reports, statements of the cash flow and notes on the balance sheet and the remaining balance of the bussiness results.

Keywords: cooperative, regulation of the minister cooperation and small and medium enterprises of the Republic of Indonesia, SAK ETAP

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Penyajian laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015 . Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan koperasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015. Data diperoleh secara langsung dari KPRI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi di KPRI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR, Data observasi yang dilakukan dan wawancara diikut sertakan dokumen dokumen yang dapat memberikan latar belakang lebih luas mengenai pokok penelitian. Hasil penelitian ini dalam penyajian laporan keuangannya, KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah menyediakan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan neraca dan laporan sisa hasil usaha sudah ada.

Kata Kunci: Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ekonomi yang semakin global ini pengeluaran kredit bagi pengusaha kecil memegang peranan penting, sebagai salah satu bentuk dukungan bagi mereka dalam pengembangan usahanya. Terutama bila kita melihat bahwa pembangunan ekonomi yang dilakanakan mengacu pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Mengingat sebagian besar masyarakat pada saat ini masih banyaknya yang berpendapat minim ataupun terkadang masih ada yang berpendapatan tidak tetap atau masih terbatas, sehingga

menjadi penghambat bagi mereka dalam pengembangan usaha ataupun pemenuhan kebutuhan hidup, maka kebutuhan koperasi menjadi sangat penting. "Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan" (Krismiaji, 2010:1)

Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, diharapkan koperasi mampu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Dalam pasal 4 UU Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu serta mengembangkan kreatifitas dan mengembangkan potensi maupun kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata mata. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran pada anggotanya. Koperasi sebagai wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi milik bersama para anggotanya, pengurus maupun pengelola. Koperasi juga merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang semakin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangun usaha utama dalam perekonomian. Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka keberadaan koperasi dianggap sah dan tertuang dalam pasal 33 ayat 1 yang berisi tentang "penempatan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata bagian perekonomian nasional". Maka dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan sebagai pilar atau penyangga perekonomian. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Hedar (2007:12) menyatakan koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena: (1) Koperasi mendidik sikap *self-helping*; (2) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, yang didalamnya kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan diri atau golongan sendiri; (3) Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia; (4) Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Konsep awal perekonomian nasional, meletakkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, koperasi haruslah lebih unggul dari sektor lainnya, atau paling tidak bisa mencapai keseimbangan. Koperasi di Indonesia diharapkan dapat menjadi penyeimbang dan pertahanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dalam menghadapi persaingan ekonomi yang tidak stabil ini. Menjelang *trend* globalisasi yang ditandai dengan persaingan bisnis yang kian tajam, koperasi harus berbenah diri bukan hanya bersaing dengan swasta maupun BUMN, namun juga sesuai dengan koperasi. Ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan dibatasi sebagai berikut: Subjek penelitian adalah Koperasi Pegawai "HANDAYANI" KOPERTIS WILAYAH VII. Penelitian ini terbatas pada Koperasi Pegawai "HANDAYANI" KOPERTIS WILAYAH VII. Objek penelitiannya yang diteliti antara lain : Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem, prosedur penyajian laporan keuangan dan Membandingkan prosedur dan struktur laporan keuangan koperasi dengan struktur laporan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015. Berdasarkan rumusan masalah yang telah di gunakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian laporan

keuangan koperasi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015.

TINJAUAN TEORITIS

Definisi Koperasi

Banyak definisi yang berkembang mengartikan pengertian koperasi dilingkungan luas. Pada umumnya koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis. Selain itu juga banyak para ahli yang menyebutkan beberapa hal tentang koperasi, antara lain (1) Definisi dari Rudianto (2010) dalam Buku Akuntansi Koperasi menyebutkan, Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela, masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi, untuk risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil; (2) Definisi koperasi menurut Pasal 3 UU No.12 Tahun 1967 menyebutkan, Koperasi adalah Organisasi Ekonomi Rakyat Yang Berwatak Sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya & masyarakat daerah kerja pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian” (SAK, 2009:27.1).

Dalam pengertian yang lain, yakni dalam Pasal 1 No. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekadonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Andiani, 2014).

Jatidiri Koperasi

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill pada halaman 8 . (1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. ; (2) Operasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai : kejujuran, keterbukaan. tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain. (3) Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari: (a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; (b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; (c) Pembagian sisa hasil usaha masing-masing anggota; (d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; (e) Kemandirian; (f) Pendidikan perkoperasian; (g) Kerjasama antar koperasi; (h) Prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar; (i) Kerja koperasi yang membedakan dari badan usaha lain; (4) Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian national dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; (5) Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Identitas Koperasi

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Rill pada halaman 8: (1) Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. berdasarkan hal tersebut, koperasi

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: (a) Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama; (b) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain; (c) Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya; (d) Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya: (1) Koperasi sektor riil dapat mempunyai kegiatan usaha dibidang usaha jasa, usaha perdagangan dan usaha produksi; (2) Setiap anggota sebagai pemilik yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, paling sedikit meliputi: (a) Turut serta memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan melalui rapat anggota/rapat anggota tahunan, antara lain : (1) Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus koperasi dan kebijakan strategis koperasi; (2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas; (3) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan koperasi; (4) Menetapkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK); (5) Mengesahkan ketetapan operasional lainnya yang diagendakan; (a) Aktif melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan berlaku pada saat rapat anggota, misalnya dalam bentuk: (1) Menanggapi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan kebijakan strategis koperasi dibidang organisasi-manajemen, pelayanan, usaha dan keuangan; (2) Menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas; (3) Menanggapi rencana kerja pengurus dan pengawasan koperasi; (3) Menanggapi ketetapan operasional lain yang diagendakan; (a) Aktif mengembangkan permodalan koperasi, baik modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok dan simpanan wajib) maupun modal yang tidak menentukan kepemilikan koperasi. seperti simpanan sukarela, simpanan berjangka atau modal penyertaan; (b) Turut aktif menanggung resiko pada koperasi atas kerugian yang diderita koperasi, sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya; (c) Partisipasi anggota sebagai pengguna mewujudkan dalam keaktifan memanfaatkan pelayanan koperasinya. Pada koperasi konsumen anggota aktif membeli barang/jasa kebutuhan konsumsi, pada koperasi jasa memberikan jasa yang bukan merupakan barang jadi tidak untuk diperjual belikan, pada koperasi produsen anggota aktif membeli barang/jasa untuk kebutuhan input produksinya dan pada koperasi pemasaran menjual hasil produknya kepada koperasi untuk dipasarkan secara bersama-sama dan atau melalui koperasi; (1) Berdasarkan karakteristik koperasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka pedoman ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan pelayanan antara koperasi dengan anggotanya, transaksi antara koperasi dengan non anggota dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi sektor riil; (2) Transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan khusus disebut hubungan pelayanan. Untuk transaksi antara koperasi dengan non anggota disebut hubungan bisnis. perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi tersebut harus dipisahkan, karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan dan fungsi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat umum. Untuk laporan tertentu perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kondisi dan prestasi koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan non-anggota.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan fakta, mengumpulkan informasi dari satu objek atau subjek yang diteliti dengan tujuan untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan (Pabundu, 2006:10). Disamping itu,

penelitian juga berfungsi mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

Penggunaan metode penelitian ini sangat penting, karena dengan cara ini validitas dari penelitian dapat di uji. metode adalah cara atau jalan, dalam dunia ilmiah, metode mempunyai arti atau cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Pabundu, 2006:5). Metodik adalah kumpulan-kumpulan metode yang merupakan jalan atau cara yang akan ditempuh guna memahami suatu objek penelitian studi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4)).

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang diberikan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro dan Supomo, 2004:26).

Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Yin (2006:1), yaitu:

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok jika pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata.

Gambaran dari Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang digunakan. sedangkan subyek dalam penelitian ini adalah koperasi pegawai KOPERTIS WILAYAH VII sebagai objek dalam penelitian ini adalah struktur dan peraturan yang telah diterapkan oleh koperasi yang dapat mendukung harus dikoreksi diantaranya: (a) Struktur Laporan keuangan koperasi berdasarkan PERMEN nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015; (b) Dokumen-dokumen pertanggung jawaban dalam penyajian laporan koperasi; (c) Dokumen-dokumen transaksi yang berkaitan dengan penyusunan laporan koperasi (Pabundu, 2006:33).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan pengambilan *sample*, maksud *sampling* adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya, juga menggali informasi yang menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Data dikumpulkan dengan datang langsung ke KPRI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR untuk mengumpulkan informasi berupa: (1) Sumber Data, Data diperoleh secara langsung dari KPRI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa yang terjadi di KPRI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR; (2) Teknik Pengumpulan Data, (a) Data observasi berupa diskripsi yang faktual, cermat, dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks kegiatan itu terjadi. Data itu diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengamati secara langsung, (b) Selain observasi dilengkapi juga dengan wawancara. Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan Accounting KPRI KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR yaitu Bu Kamila dan untuk staff yang sedang bertugas di Koperasi, untuk mendapatkan informasi mengenai menerapkan Standar Akuntansi yang digunakan dan apa kendala kendala penerapan Standar tersebut, dan apakah sudah sesuai dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 atau belum, (c) Adapun selain observasi

dan wawancara untuk memperkuat penelitian ini diikuti sertakan dokumen dokumen yang dapat memberikan latar belakang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen yang dapat dilampirkan berupa surat-surat dan foto.

Satuan Kajian

Satuan kajian ini memberikan ketegasan dan kemudahan bagi penulis mengenai apa yang akan dibandingkan pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai "KOPERTIS WILAYAH VII" telah sesuai dengan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015, agar dalam penelitian ini penulis khususnya dapat mengetahui perbedaan antara teori dan praktek dalam kewajaran penyajian laporan keuangan koperasi pegawai "KOPERASI WILAYAH VII" dapat memperbaiki pencatatan laporan keuangan sehingga sesuai dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif ini, didapatkan suatu gambaran mengenai data yang disajikan sebagai objek penelitian. Data yang diperoleh dari pengumpulan data diolah dan dianalisis untuk dapat disajikan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti agar dapat menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha kecil menengah termasuk juga koperasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Memahami SAK ETAP dan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015 dengan didukung dengan literatur atau referensi yang mendukung atau berkaitan dengan penelitian tersebut; (2) Mengumpulkan data mengenai subjek penelitian untuk memahami latar belakang dari koperasi yang akan diteliti; (3) Mengumpulkan data akuntansi organisasi melalui kebijakan akuntansi yang digunakan dan laporan keuangan organisasi; (4) Membandingkan konsep data akuntansi menurut persepsi anggota atau pelaku organisasi dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015 tentang usaha kecil menengah; (5) Mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan organisasi dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015; (6) Menulis laporan hasil penelitian; (7) Menarik kesimpulan terhadap rumusan masalah dan memberikan saran pengembangan implementasi hasil penelitian; (8) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota, baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi;. (9) Pembagian sisa hasil usaha; (10) Hak dan tanggung jawab pemodal modal penyertaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kopertis Wilayah VII Jawa Timur merupakan badan usaha berbentuk koperasi, yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertempat di jalan Arief Rahman Hakim No. 103 Kecamatan Sukolilo Kotamadya Surabaya Provinsi Jawa Timur. berdiri pada tanggal 05 september 1983 dengan Badan Hukum No. 5488 / BH / II / 83 yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau calon NS Koperasi Wilayah VII yang terdiri dari PNS Tenaga Edukatif (Dosen) yang dipekerjakan pada PTS tersebar di seluruh Jawa Timur.

Koperasi ini pada awalnya bernama Primer Koperasi Pegawai Republik Indonesia KOPERTIS Wilayah VII, Kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, pada 18 Maret 1996 mengadakan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur, dari 97 anggota yang ada rapat tersebut dihadiri oleh semua anggota dengan suara bulat dan mufakat Rapat Memutuskan Koperasi merubah dan menegaskan perubahan Anggaran Dasarnya dengan surat keputusan No. 1214/PAD/KWK.13/5.1/X 196 tanggal 31 Oktober 1996 sehingga Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Republik ndonesia Kopertis Wilayah VII dengan singkatan KP-RI Kopertis Wil.VII. dan sampai saat ini masih belum dilakukan perubahan lagi.

Maksud dan tujuan didirikannya koperasi ini adalah untuk menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat umum serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka koperasi menyelenggarakan usaha-usaha yang seiring waktu semakin berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan para anggota koperasi.

Tujuan Koperasi

VISI :Menjadi Koperasi yang sehat, berdaya saing, tangguh, dan mandiri. MISI : (1) Bersikap adil dan demokratis, serta bekerja secara transparan dan akuntabel; (2) Meningkatkan mutu pelayanan dan mampu memenuhi kebutuhan anggota; (3) Mampu menghadapi tantangan.

Keanggotaan

Keanggotaan KPRI Kopertis Willayah VII sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga di tentuka sebagai berikut:

Anggota Biasa

Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon PNS Kopertis Wilayah VII yang terdiri dari : (a) PNS Administrasi yang setiap hari berkantor di kantor Kopertis Wilayah VII; (b) PNS Tenaga Edukatif (Dosen) yang dipekerjakan pada PTS yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Keadaan jumlah Anggota KP-RI Kopertis Wilayah VII pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 Adalah sebagaai berikut :

Tabel 1
Jumlah Anggota Kopertis Wilayah VII

Tahun	Administrasi	Anggota Dosen DPK	Jumlah
2014	90	1394	1484
2015	89	1389	1478
2016	93	1341	1434

Sumber : KP-RI Kopertis Wilayah VII (2016)

Jumlah anggota KP-RI Kopertis Wilayah VII tersebut tersebar diseluruh Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur.

Anggota Luar Biasa

Perorangan yang ingin mendapatkan pelayanan dari koperasi atau diperlakukan oleh koperasi dan ingin menjadi anggota akan tetapi kurang memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Karyawan

Tabel 2
Daftar Nama Karyawan KP-RI Kopertis Wilayah VII

No.	Nama	Tugas	Keterangan
1.	Ari Praja Tuah, SE., MM.	Manager	S-2
2.	Emi Karmila, SE.	Accounting	S-1
3.	Siti Nur Afifah, SE.	Unit Toko / Admin	S-1
4.	Nurul Khayati	Unit Simpan Pinjam	SMU
5.	Giono	Unit Loker Online	SMU
6.	Nur Faridah	Unit Toko / Gudang	SMU
7.	Oktarina Prapdita R	Unit Toko / Kasir	SMU
8.	Akhmad Haris	Unit Loker Online	SMU
9.	Devi Herawati	Unit Toko / Pramuniaga	SMU
10.	Rochana	Unit Toko / Kasir	SLTP
11.	Ratim	Kebersihan dan Keamanan	SD

Sumber : KP-RI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Pada tahun 2016 karyawan Koperasi tidak mengalami perubahan baik dari komposisi maupun jumlah.

Sedangkan Perangkat Organisasi KP-RI Kopertis Wilayah VII Jatim terdiri dari : (1)Rapat Anggota, Pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi (KPRI) Kopertis Wil.VII Jatim adalah anggota koperasi melalui Rapat Anggota Menumbuhkembangkan koperasi agar menjadi berkualitas dimulai dari moral dan mental anggotanya (termasuk Dewan Pengurus dan Badan Pemeriksa) karena majunya koperasi dimulai dari pribadi-pribadi yang mandiri, mau bekerja sama, ulet, dan rajin; (2)Pengurus, Pengurus KPRI Kopertis Wilayah VII Jatim terdiri dari : (1)Unsur Pimpinan, Yaitu : Ketua I, Ketua II; (2)Unsur pelayanan yang terdiri dari : (a) Sekretaris; (b)Bendahara I dan Bendahara II; (3) Unsur pembantu pimpinan, yang terdiri dari: (a) Bidang Administrasi, meliputi : (1)Pertanggungjawaban Adm & Pembukuan Toko, Loker Online (1) Pertanggungjawaban Administrasi dan Accounting Saldo Piutang; (2) Penanggungjawab Simpan pinjam; (a) Bidang usaha meliputi: Administrasi Gudang I, Administrasi Gudang II, Kasir Toko, Pramuniaga Toko, Loker dan Umum, Loker dan Umum; (3)Pengawas; (4) Badan Pelaksana / Manager.

Bidang Usaha dan Permodalan

Bidang Usaha meliputi usaha secara langsung dengan kebutuhan dasar anggota KPRI Kopertis Wilayah VII dengan membuka Simpan Pinjam yang pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari usaha-usaha bidang jasa pinjam, berbagai unit usaha yang ada ialah :

Unit jasa keuangan (Simpan Pinjam)

Unit Jasa Keuangan merupakan Unit usaha yang paling awal dibentuk, sebab tujuan awal pendirian KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur adalah untuk kesejahteraan karyawan di lingkungan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, yang perkembangannya sangat pesat dikarenakan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur memberikan kemudahan dalam pelayanan serta suku bunga yang bersaing dari Koperasi lain maupun Perbankan.

Simpanan

Simpanan Manasuka, simpanan seperti layaknya tabungan di Bank, yang dananya dapat disetor dan diambil setiap hari pada hari dan jam kerja, dengan suku bunga sebesar 3 % perahun. **Simpanan Berjangka**, simpanan layaknya Deposito di Bank, dengan suku bunga sebesar 6% per tahun. Jangka waktu yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun, sedangkan bunganya dapat diambil setiap bulan atau masukkan ke Simpanan Manasuka.

Pinjaman

Besar Pinjaman : Rp 1.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-
Bunga Pinjaman : 11 % per tahun (flat)
Jangka Waktu : 12 s.d 84 bulan (1-7 tahun)

Sisa Gaji : (a) Bagian Administrasi Rp. 750.000,-; (b) DPK Rp. 1.000.000,-
 Seluruh pinjaman yang diberikan kepada anggota di asuransikan, Potongan pinjaman:
 (a)Wajib Belanja: 0,5 % dari Pinjaman; (b)Modal Koperasi, Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman: (1)Modal Sendiri, Simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Simpanan Wajib Golongan I : Rp. 25.000,- Golongan II: Rp.50.000,- Golongan III: Rp. 75.000,- Golongan IV: Rp. 100.000,-

Pembahasan

Penyusunan Laporan Keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Ari selaku Manager koperasi serta Ibu Karmila selaku Accounting koperasi atau bagian yang ikut serta mendukung penyajian laporan keuangan. Pada laporan keuangan neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan masing-masing konsep antara lain: (1)Konsep aset, Pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah mengelompokkan aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. (a)Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha; (b)Aset tidak lancar yang ada pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur hanya terdiri dari akun perlengkapan kantor. Akun tersebut terdiri dari ATK, bangku, kursi dan mobil. Karena tidak dijelaskan secara rinci maka nominal masing-masing akun disajikan menjadi satu yaitu akun aset tetap; (2)Konsep kewajiban, Simpanan anggota yang berupa tabungan pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur diakui sebagai kewajiban jangka pendek. KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur tidak membedakan antara tabungan anggota dan non anggota dikarenakan pinjaman jasa simpanan anggota dan non anggota disamakan; (3)Konsep ekuitas, Ekuitas KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, modal pernyataan, cadangan koperasi, cadangan kerugian, SHU tahun berjalan; (a) Simpanan pokok pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sebesar Rp. 500.000,-/ orang yang harus dibayar oleh anggota ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi; (b) Simpanan wajib; (c) Cadangan koperasi; (d) Modal Donasi.

Membandingkan sistem laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015.

Konsep Laporan Keuangan

Untuk mengetahui perbandingan penerapan konsep laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan SAK-ETAP peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.

Perbandingan laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/ M.KUKM/IX/2015.

Tabel 3

Perbandingan Laporan Keuangan di KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/ M.KUKM/IX/2015

KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/ M.KUKM/IX/2015
Laporan keuangan terdiri dari :	Laporan keuangan terdiri dari :
1. Neraca	1. Neraca
2. Perhitungan Hasil Usaha	2. Perhitungan Hasil Usaha
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015, dijelaskan bahwa laporan keuangan entitastanpa akuntabilitas publik meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur menyajikan laporan keuangan neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sehingga bisa dikatakan laporan keuangan yang ada pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015.

Konsep Aset

Perbandinga penerapan konsep aset pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Konsep Aset

KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015
Konsep aset terdiri dari :	Konsep aset terdiri dari :
1. Aset lancar	Aset lancar
a. Kas dan bank	a. Kas dan bank
b. Pinjaman yang diberikan / piutang	b. Surat berharga
c. Pinjaman khusus	c. Piutang usaha
2. Aset tetap	d. Piutang pinjaman anggota
a. Perlengkapan kantor	e. Piutang pinjaman non anggota
b. Akm penyusutan	f. Peny. piutang tak tertagih
3. Aset lain-lain	g. Beban dibayar di muka
a. Gedung (dibeli oleh koperasi untuk operasional koperasi).	Aset tidak lancar
b. Piutang ragu-ragu	a. Investasi
	b. Aset tetap, meliputi tanah/hak atas tanah, bangunan, mesin/ kendaraan, investaris, Ak. penyusutan
	c. Aset tidak berwujud, meliputi hak paten, hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Dilihat dari tabel diatas dari masing-masing aset mengalami perbedaan antara lain: (1) Pada aset lancar yaitu akun piutang pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur tidak memisahkan antara piutang anggota dengan non anggota. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 masing-masing piutang harus dibedakan misalnya antara piutang anggota dengan non anggota dikarenakan piutang untuk non anggota tidak ada atau dengan kata lain nihil; (2) Pada aset tetap KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur masih belum menjelaskan secara terperinci akun apa saja yang ada pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pada aset tetap sehingga tidak bisa mengetahui apa saja yang termasuk aset tetap koperasi dan berapa besar akumulasi penyusutan dari aset tetap per tahunnya. Maka dari itu KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur seharusnya mencantumkan secara terperinci akun masing-masing aset tetap; (3) Aset lain-lain menurut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 disebut sebagai aset lancar/tidak lancar lainnya yaitu aset yang tidak termasuk dalam kelompok aset lancar maupun tidak lancar.

Konsep Kewajiban

Perbandingan konsep kewajiban yang diterapkan pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang akuntansi koperasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Perbandingan konsep kewajiban KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015

Kopertis Wilayah VII Jawa Timur	Peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015
1. Tabungan koperasi	1.Kewajiban jangka pendek, meliputi simpanan anggota. SHU bagian anggota, utang usaha, utang bank/lembaga lainnya, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka.
2. Dana-dana SHU	
3. Pinjaman yang diterima	2.Kewajiban jangka panjang. meliputi utang bank/lembaga lainnya, kewajiban imbalan pasca kerja, kewajiban jangka panjang lainnya.

Sumber data: KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Melihat tabel perbandingan konsep kewajiban diatas bahwa KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur belum sesuai dengan peraturan menteri koperasi nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 dikarenakan belum membedakan antara utang simpanan anggota dengan utang simpanan non anggota. Perbedaan ini agar mempermudah pembagian jasa simpanan pada koperasi. Akan tetapi perlu diketahui untuk pemberian jasa simpanan sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota tahunan.

Konsep Ekuitas

Perbedaan penerapan konsep ekuitas antara Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/K.KUKM/IX/2015 dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Perbandingan penerapan konsep ekuitas pada Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 12/Per/M.KUKM/ix/2015

Kopertis Wilayah VII Jawa Timur	PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015
1. Simpanan pokok	1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib	2. Simpanan wajib
3. Cadangan koperasi	3. Modal penyertaan
4. Modal donasi	4. Modal sumbangan
	5. Cadangan
	6. Sisa hasil usaha yang belum dibandingkan

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Modal Anggota

Bagi anggota yang juga termasuk karyawan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sistem pembayarannya langsung diambil dari gaji karyawan sehingga pada neraca tidak ada akun simpanan wajib yang belum diterima oleh koperasi.

Modal Penyertaan

Dalam Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015, modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen. Dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. oleh karena itu modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas.

Pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota diakui sebagai modal penyertaan

Modal Sumbangan

Menurut Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015, modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Cadangan

Pada Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015, pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur membentuk cadangan dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun dengan presentase 19,63% dari sisa hasil usaha untuk cadangan.

Sisa Hasil Usaha yang belum dibandingkan

Pada Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015 disebutkan sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur penerapan konsep ekuitas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015.

Konsep Pendapatan

Perbandingan penetapan konsep pendapatan pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015 dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7

<u>Perbandingan penerapan konsep pendapatan pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur</u>	
KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur	Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015
1. Pendapatan jasa	1. Pelayanan anggota
2. Pendapatan lain-lain	2. Pendapatan non anggota
	3. Pendapatan lainnya

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Pada paragraf 51 dijelaskan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Pada kondisi dilapangan, KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015 karena hanya ada pendapatan anggota sedangkan pendapatan non anggota nihil atau tidak ada.

Konsep Beban

Perbandingan penerapan konsep beban pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan SAK-ETAP dan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015 dapat dilihat pada tabel 8

Tabel 8
Perbandingan penerapan konsep beban pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dengan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015

KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur	Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015
1. Beban usaha	1. Beban operasional
a. Beban organisasi/perkoperasian	a. Beban usaha
b. Beban manajemen	b. Beban perkoperasian
c. Beban lain-lain	c. Beban lain-lain
	2. Beban pajak

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi konsep beban operasional dalam laporan perhitungan hasil usaha merupakan gabungan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur beban usaha terdiri dari beban-beban penjualan dan beban administrasi dan umum, sedangkan beban manajemen beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya para anggota dan pengembangan koperasi. Maka dari itu untuk konsep beban pada Pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015.

Tabel 9
KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur
Neraca
Per 31 Desember 2016

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR	XXX	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan Setara Kas	XXX	Utang Usaha	XXX
Piutang Usaha	XXX	Beban Dibayar Dimuka	XXX
Uang Muka Pajak	XXX	Utang Pajak	XXX
Persediaan	XXX	Simpanan Berjangka	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	Simpanan Manasuka	XXX
INVESTASI JANGKA PANJANG		Wajib Simpanan & Wajib Belanja	XXX
Investasi Jangka Panjang	XXX	Dana Pembagian SHU	XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang	XXX	Utang lain-lain	XXX
		Jumlah kewajiban jangka pendek	XXX
ASET TIDAK LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
ASET TETAP		Utang jangka panjang	XXX
Harga Perolehan	XXX	Jumlah kewajiban jangka panjang	XXX
Akumulasi Penyusutan	(XXX)		
Nilai Buku Aset Tetap	XXX	EKUITAS	
		Simpanan pokok	XXX
ASET LAIN-LAIN		Simpanan wajib	XXX
Jumlah Aset Lain-Lain	XXX	Cadangan koperasi	XXX
		Modal donasi	XXX
TOTAL ASET	XXX	Jumlah ekuitas	XXX
		TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	XXX

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Tabel 10
KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur
PERHITUNGAN HASIL USAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

Pendapatan Usaha	
Penjualan Barang	XXX
Pendapatan Jasa	XXX
Total Pendapatan Jasa	XXX
BPP DAN BEBAN LANGSUNG JASA	
Beban Pokok Penjualan	XXX
Beban Langsung Jasa	XXX
Total BPP dan Beban Langsung jasa	XXX
Sisa Hasil Usaha kotor	XXX
BEBAN USAHA	
Beban Organisasi/Perkoperasian	
Beban Manajemen	XXX
Total Beban Usaha	XXX
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos Lain-Lain	XXX
POS LAIN-LAIN	
Pendapatan Lain-Lain	XXX
Beban Lain-Lain	(XXX)
Total Pos Lain-Lain	XXX
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	XXX
Taksira Pajak Penghasilan	XXX
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK	XXX

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Tabel 11
KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

URAIAN	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Cadangan Koperasi	Modal Donasi	Jumlah Ekuitas
2016					
Penerimaan Simpanan Pokok	XXX				
Penerimaan Simpanan Wajib		XXX			
Penerimaan Cadangan Koperasi			XXX		
Modal Donasi				XXX	
Saldo per 31 Desember 2016	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

Tabel 12
KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Sisa Hasil Usaha	XXX
Penyesuaian:	
Penyusutan Inventaris	XXX
Perubahan Modal Kerja	
Tabungan	XXX
Piutang Usaha	XXX
Uang Muka Pajak	XXX
Persediaan	XXX
Utang Usaha	XXX
Beban Dibayar Dimuka	XXX
Utang Pajak	XXX
Simpanan Berjangka	XXX
Simpanan Manasuka	XXX
Wajib Simpan dan Wajib Belanja	XXX
Dana-dana	XXX
Utang lain-lain	XXX
Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Investasi Jangka Panjang	
Investasi	(XXX)
Aset lain	XXX
Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Simpanan Pokok	XXX
Simpanan Wajib	XXX
Cadangan Koperasi	XXX
Utang Jangka Panjang	XXX
SHU Dibagikan	XXX
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XXX
Kenaikan/Penurunan Kas & Setara Kas	XXX
Kas dan Setara Kas Awal tahun	XXX
Kas dan Setara Kas Akhir tahun	XXX

Sumber : KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (2016)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan koperasi dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku saat ini dan diperuntukkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi yaitu SAK ETAP. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan mengenai laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur ditinjau berdasarkan SAK ETAP dan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015, dapat diambil kesimpulan antara lain : (1) Dalam penyajian laporan keuangannya, KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah menyediakan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangan; (2) Pada Penyajian laporan keuangan neraca KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sudah sesuai dengan SAK-ETAP dan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015 yaitu pada penyajian akun asset dan kewajiban dan untuk ekuitas juga sudah sesuai; (3) Pada penyajian laporan keuangan sisa hasil usaha KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur pada konsep pendapatan dan beban sudah sesuai dengan SAK-ETAP dan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015.

Saran

Saran yang diperlukan untuk KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur yaitu, Disarankan pada KPRI Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang akan datang dapat dipertahankan kesesuaiannya dengan SAK-ETAP dan Peraturan Menteri koperasi nomor 12/Per/k.KUKM/IX/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, D. V. 2014. Pengertian Prinsip Koperasi Dan Bentuk Organisasi Serta Manajemnya <http://www.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 10 Desember 2017 .
- Hedar, K. 2007 *Ekonomi Koperasi*. Edisi Kedua. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indriantoro, N. dan Supomo. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pabundu, M. T. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Penerbit Bumi Askara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. *Pedoman Umum Akuntansi Sektor Rill*. 23 September 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1491. Jakarta.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi; Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Edisi Kedua. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 2009. *Akuntansi Perkoperasian*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 (Revisi 1998). Salemba Empat. Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 2016. Edisi Keempat. Graha Akuntan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967. *Tentang pokok-pokok Perkoperasian*. 18 Desember 1967. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*. 21 Oktober 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Jakarta.
- Yin, R. K. 2006. Mixed Methods Research: are the Methods Genuinely Intergrated or Merely Parallel. *Research in the Schools* 13(1): 41-47.